

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN TERHADAP PERILAKU *TAX AVOIDANCE* (PENGHINDARAN PAJAK)

(Studi pada Perusahaan *Manufaktur* yang Terdaftar di BEI Tahun 2007 - 2013)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang dampak perubahan tarif pajak badan terhadap perilaku *tax avoidance*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan *manufaktur* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2013. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dan di peroleh 49 perusahaan dengan data yang diolah sebanyak 147. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda *Non Paramaratrix T-test* yaitu : *uji Wilcoxon Signed Ranks Test*. *Tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan 3 pengukuran, yaitu : *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*, *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, serta *Boox Tax Gap*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak badan. *Tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR* dan *Current ETR* menunjukan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan perilaku *tax avoidance* semakin tinggi atau meningkat. Sedangkan pengukuran dengan *Boox Tax Gap* , menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku *tax avoidance* yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan.

Kata Kunci : *Boox Tax Gap, Cash ETR, Current ETR, Perubahan Tarif Pajak Badan, Tax Avoidance.*

**DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK BADAN TERHADAP PERILAKU TAX AVOIDANCE
(PENGHINDARAN PAJAK)**

(Studi pada Perusahaan *Manufaktur* yang Terdaftar di BEI Tahun 2007 - 2013)

ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence about the impact of changes in corporate tax rates to tax avoidance behavior. The research sample is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during 2007-2013. The sampling technique used is purposive sampling and obtained 49 companies with the data that is processed as many as 147. The analysis tool used in this study is different test Non Paramaratrix T-test, namely: Wilcoxon Signed Ranks Test. Tax avoidance in this study using 3 measurements, namely: Cash Effective Tax Rate (ETR Cash), Current Effective Tax Rate (Current ETR), as well as the Book Tax Gap. Results from this study indicate that there are differences in tax avoidance behavior before and after the change in corporate tax rates. Tax avoidance as measured by the Current Cash ETR and ETR showed that after changes in corporate tax rate higher behavioral avoidance or tax increases. Whereas measurements by Boox Tax Gap, shows that there are differences in the behavior of tax avoidance lesser or reduced after the change in corporate tax rates.

Keywords : Boox Tax Gap, Cash ETR, Current ETR, Change Agency Tax Rate, Tax Avoidance.

INTISARI

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam menopang APBN guna pembiayaan pembangunan. Usaha intensifikasi penerimaan pajak di Indonesia yaitu dilakukannya perubahan tarif pajak badan. Peraturan perpajakan terkait tarif pajak badan sudah mengalami banyak perubahan terkait pengenaan tarif pajak badan. Tarif pph badan mulai tahun pajak 2009 menganut sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan ditahun pajak 2010 menjadi 25%.

Perubahan tarif pajak badan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan yang berkeadilan, meningkatkan kepatuhan perpajakan, efisiensi administrasi serta terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan, dimana perusahaan menginginkan pajak seminimal mungkin. Oleh karena itu perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak secara legal maupun ilegal. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang –undang yaitu *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan secara legal dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam penelitian *Tax avoidance* diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*, *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*, dan *Boox Tax Gap*. *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* menunjukkan seberapa besar pembayaran pajak secara kas (*Cash taxes paid*) atas laba sebelum pajak penghasilan (*Pre-tax income*) yang dibayarkan perusahaan. *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* menunjukkan besarnya beban pajak kini yang di bayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Boox Tax Gap* merupakan Kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Jadi dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan tahun 2010. Berdasarkan kajian pustaka, diajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu : adanya perbedaan perilaku *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2013 dengan sumber data sekunder yang berupa informasi *annual report* dan *ICMD* perusahaan manufaktur tahun 2007-2013. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dan diperoleh 49 perusahaan dengan data yang diolah sebanyak 147. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda *Non Paramatrix T-test* yaitu : *Uji wilcoxon Signed Rank Test*

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak badan. *Tax avoidance* yang diukur dengan *Cash ETR* dan *Current ETR* menunjukkan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan perilaku *tax avoidance* semakin tinggi atau meningkat. Sedangkan pengukuran dengan *Boox Tax Gap* , menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku *tax avoidance* yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan.